Implementasi Perda Nomor 22 Tahun 1962 Dalam Melakukan Penutupan Prostitusi Dolog Di Desa Sumbersuko

Iman Farid 1410511057 Dr. Emy Kholifah R., M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Prodi Ilmu Pemerintahan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dalam melakukan implementasi peraturan daerah terkait kebijakan kepala daerah Kabupaten Lumajang terhadap adanya kegiatan dari prostitusi yang terjadi di lokalisasi Dolog desa Sumbersuko Kabupaten Lumajang. Mengingat kembali ketika pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam melakukan pemberantasan adanya kegiatan prostitusi yang menyebabkan pelaku dalam bisnis prostitusi dan sebagian besar masyarakat sekitar telah kehilangan mata pencaharian. Perilaku pada pelaku dalam kegiatan bisnis prostitusi biasa disebut dengan patologi sosial atau penyakit sosial dalam kehidupan masyarakat sebab perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku dalam dunia prostitusi dianggap sebagai perbuatan perilaku yang menyimpang atau penyimpangan sosial. Oleh sebab itu tindakan dari pemerintah daerah Kabupaten Lumajang merupakan tindakan tepat dalam melakukan pemberantasan prostitusi yang terjadi di daerah Kabupaten Lumajang. Dalam melakukan pemberantasan yang tidak diimbangi dengan pengawasan akan memiliki efek balik yaitu menyebabkan permasalahan baru. Dalam melakukan Implementasi terkait dengan adanya peraturan daerah Nomor 22 tahun 1962 yang memberikan wewenang kepada kepala daerah dalam melakukan pemberantasan pelacuran dikatakan gagal, sebab kebijakan yang dilaksanakan sebagai landasan hukum hanya bersifat sebagai pencegahan bukan lagi sebagai pemberantasan. Jika dilihat dari melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dikatakan sangat tepat namun jika dilihat dari pengawasan dapat dikatakan tidak sesuai oleh sebab itu prostitusi yang terjadi di lokalisasi Dolog desa Sumbersuko masih berjalan meskipun telah dilakukan tindakan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Lumajang.

Kata kunci: Implementasi Peraturan Daerah No. 22 Tahun 1962, Kebijakan Kepala Daerah, Penutupan Lokalisasi Dolog

ABSTRACT

This study aims to determine the background in implementing regional regulations related to the policies of the regional head of Lumajang Regency against the existence of prostitution activities that occur in the Dolog localization of Sumbersuko Village, Lumajang Regency. Remembering back when the local government of Lumajang Regency in carrying out the eradication of prostitution activities that caused perpetrators in the prostitution business and most of the surrounding community to have lost their livelihoods. Behavior of perpetrators in prostitution business activities is commonly referred to as social pathology or social disease in people's lives because the actions committed by actors in the world of prostitution are considered as acts of deviant behavior or social deviations. Therefore, the action of the local government of Lumajang Regency is the right action in eradicating prostitution that occurs in the Lumajang Regency area. In carrying out eradication that is not balanced with supervision, it will have a reverse effect, namely causing new problems. In carrying out the implementation related to the existence of regional regulation No. 22 of 1962 which gave authority to regional heads in eradicating prostitution, it was said to have failed, because the policies implemented as a legal basis were only as prevention, no longer as eradication. When viewed from carrying out its duties and functions, it can be said to be very appropriate, but when viewed from the supervision it can be said that it is not appropriate, therefore the prostitution that occurs in the

Dolog localization of Sumbersuko village is still running even though actions have been taken by the local government of Lumajang Regency.

***Keywords**: Implementation of Regional Regulation No. 22 of 1962, Regional Head Policy, Closing Dolog Localization*

I. PENDAHULUAN

Pihak dari lembaga pemerintah dari kabupaten Lumajang sudah melakukan berbagai macam tindakan dan secara terus menerus untuk melakukan upaya agar tempat lokalisasi Dolog tidak ada lagi kegiatan prostitusi yang dianggap sebagai penyakit sosial yang ada di kalangan masyarakat. Dibentuknya Peraturan Daerah atau Perda yang berwewenang secara konstitusi dalam mengawasi kegiatan yang melanggar dari nilai-nila norma sosial masyarakat agar meminimalkan kegiatan melanggar atau menyimpang yang dilakukan oleh para pelakunya dari kegiatan sosial dalam lingkungan masyarakat kabupaten Lumajang yang bertujuan menjadi daerah kabupaten yang aman dan tentram maka Perda No 22 tahun 1962. Implementasi perda No. 22 tahun 1962 yang dilakukan oleh pihak lembaga yang telah memiliki tugas dalam menangani kegiatan prostitusi yang ada di kabupaten lumajang terutama pada lokalisasi Dolog yang terletak di daerah sumbersuko. Dalam penanganan yang sesuai dengan isi dalam aturan sebuah perda oleh pihak lembaga pemerintah yang berwenang kabupaten Lumajang dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang terbentuk secara jelas dan bertujuan untuk ditaati dalam kehidupan sosial. Dengan terbentuknya suatu perda yang mengatur tentang kebijkan sosial dalam kehidupan masyarakat maka seharusnya tindakan penyimpangan sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat mendapatkan perhatian dan mampu mengurangi dalam bentuk skala prosentase yang yang awalnya tinggi menjadi rendah, terutama dalam bentuk penyimpangan seksual yang ada di kabupaten Lumajang yang sudah ada sejak lama.

Peneliti tertari untuk meneliti tentang perda No. 22 tahun 1962 yang mana perda tersebut merupakan bentuk dari kewenangan pihak instansi pemerintah kabupaten Lumajang untuk melakukan penertiban atas pelaku penyimpangan seksual tentang pemberatasan pelacuran yang ada di kabupaten Lumajang. Maka dari itu peneliti mengambil sebuah judul tentang "Implementasi Perda Nomor 22 Tahun 1962 Terkait Kebijakan Kepala Daerah Dalam Melakukan Pemberantasan Kegiatan Prostitusi Pada Lokalisasi Dolog Di Desa Sumbersuko Kabupaten Lumajang" yang sampai saat ini masih terdapat kegiatan bisnis prostitusi di lokasi tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1)Faktor apa saja yang menjadi penyebab adanya kegiatan prostitusi pada lokalisasi Dolog di desa Sumbersuko Kabupaten Lumajang? (2) Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 1962 pada kegiatan prostitusi di Lokalisasi Dolog yang terjadi di desa Sumbersuko?

Metode Penilitian

Penelitian ini dilakukan sesusai lokasi tempat pelacauran yang memiliki julukan lokalisasi Dolog yang terletak di desa sumbersuko karena lokasi ini adalah tempat

berlangsungnya proses kegiatan melakukan hubungan seksual secara bebas. Dalam melakukan penenlitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian secara kualitatif deskriptif sebab realitas sosial yang terjadi secara langsung dalam kehidupan dunia prostitusi merupakan suatu hal yang nyata dengan cara menggambarkan sebuah obyek secara utuh dan komplek.

Pembahasan

Masalah Prostitusi merupakan permasalahan sosial yang didalamnya tidak terkandung perbuatan dalam unsur pidana sebab permasalahannya hanya dapat dikatakan sebagai atau sekedar masalah tentang melanggar norma sosial dalam kategori yang memiliki banyak pertimbangan apabila terdapat sebuah sanksi yang secara tegas dan memiliki efek jerah bagi setiap para pelakunya. Dalam dunia bisnis prostitusi terdapat pajak meskipun secara operasionalnya tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan sebab untuk mengelabuhi akan terbitnya izin usaha pemilik bisnis prostitusi sangat pandai dalam mengambil keputusan usaha apa yang dilakukan agar tidak terlalu terlihat secara jelas seperti halnya peruntukan mebuka usaha rumah kost, karaoke keluarga serta bisa mengajukan izin terkait membuka warung kopi atau cafe akan tetapi dalam menjalankan usahanya tidak sesuai. Namun jika dilihat dari sisi negative dalam dunia prostitusi adalah terjadinya ekspoitasi terhadap perempuan dengan cara memanfaatkan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah keuntungan bagi golongan tertentu.

Pada tahun 2018 pemerintah kabupaten Lumajang telah melakukan tindakan tegas terhadap kegiatan prostitusi yang masih berjalan serta dalam kegiatannya dilakukan secara terang-terangan. Tindakan tersebut telah sukses dalam melakukan pemberantasan prostitusi yang terjadi di kabupaten Lumajang dengan pernyataan diberbagai media bahwa lokalisasi Dolog tidak beroperasi lagi dan kemudian lokalisasi bebekan telah diratakan dengan tanah. Dalam pernyataan yang diungkapkan oleh media kurang tepat sebab kegiatan lokalisasi dilakukan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi agar tidak terdengar kabar terkait kegiatan prostitusi masih berjalan. Pemilik bisnis prostitusi tetap menjalankan kegiatan usahanya dengan cara membuka usaha baru pada lokasi yang dulunya dijadikan tempat prostitusi agar terlihat para pemilik bisnis benar-benar beralih dengan membuka usaha lain. Itulah cara mengelabuhi pemerintah kabupaten Lumajang agar benar-benar yakin bahwa ditempat tersebut tidak terdapat kegiatan yang mengandung unsur prostitusi.

Peranan mucikari atau germo sangatlah di butuhkan bagi para pekerja seks komersial untuk mencarikan pelanggan dengan menunggu diruangan yang telah disediakan. Semisal tempat warung kopi yang terletak pada eks lokalisasi Dolog kemudian dijalankan oleh mucikari serta kedatangan pembeli kopi adalah pelanggan tetap atau pelanggan lama yang memang secara sengaja datang untuk melakukan hubungan seks dengan para pelacur yang melakukan kegiatannya secara sembunyi-sembunyi. Kejadian dalam transaksi untuk menyewa atau menggunakan jasa seks untuk kebutuhan sesksual para pelanggannya secara sembunyi-sembunyi adalah awal dari tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak pemerintah.

Hal tersebut tidak hanya terjadi pada lokalisasi Dolog yang terletak

di daerah kabupaten Lumajang akan tetapi lokalisasi di seluruh Indonesia akan melakukan hal yang sama seperti itu, cuma saja cara beroperasinya berbeda. Kalaupun terpaksa tempat lokalisasi harus benar-benar tertutup maka imbasnya adalah daerah pelosok, hotel, rumah kost serta daerah lain terdekat yang belum mendapatkan tindakan dalam pemberantasan prostitusi dengan cara ditutup tempat lokalisasi tersebut oleh pihak pemerintah setempat.

Upaya-upaya pemerintah kabupaten Lumajang dalam menangani permasalahan sosial terkait masalah prostitusi yang terjadi pada tiap-tiap lokalisasi akan memunculkan permasalahan yang baru apabila dalam menyelasaikan tidak mempertimbangan atau memperhatikan efek-efek apa saja yang akan terjadi setelah melakukan upaya penindakan terhadap para pelaku menyimpang dalam kehidupan sosial. Para pelaku seks bebas baik dari penyedia jasa pelayanan seksual maupun para pengguna jasa seksual sama-sama saling mencari sebuah keuntungan dan juga kepuasan dalam kebutuhan hasrat seksualnya. Hubungan timbal balik dalam dunia prostitusi antara para pekerja seks komersial dengan para pelanggannya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sebab tidak ada pihak yang merasa dirugikan disetiap kegiatannya. Tindakan dalam upaya penutupan lokalisasi yang terjadi di kabupaten Lumajang merupakan tindakan yang tidak tepat apabila di analisa melalui efek atau dampak yang disebabkan oleh ketegasan pemimpin terhadap suatu aturan yang mengatur tentang pemberantasan prostitusi dengan berlandaskan peraturan daerah nomor 22 tahun 1962. Pada dasarnya peraturan daerah nomor 22 tahun 1962 mengatur tentang izin usaha rumah kost namun kejadian yang terjadi pada lokalisasi Dolog mengunakan izin dalam usaha rumah kost. Selain itu dalam melakukan penertiban dari adanya usaha rumah kos yang terlalu sering dijadikan tempat untuk melakukan penyimpangan maka tujuan dari dibentuk peraturan daerah tersebut adalah bentuk dari pengawasan terkait pelaku yang akan menyalah gunakan fungsi dari fasilitas kos yang telah disediakan.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Lumajang terkait penutupan lokalisasi sudah tepat sebab pihak pemerintah kabupaten akan melakukan hal yang terbaik bagi masyarakat Lumajang sendiri dengan kepentingan bersama seperti halnya melakukan penertiban, memberikan kenyamanan, serta kebersihan kabupaten Lumajang dari tindakan perilaku sebagian masyarakat yang menyimpang. Begitu juga jika harus dilihat dari sisi efek atau dampak yang nantinya akan ditimbulkan dari kegiatan penutupan lokalisasi pasti muncul masalah-masalah baru. Seperti halnya pelarian pekerja seks komersial yang nantinya akan menimbulkan masalah baru bagi lokasi yang dijadikan tempat mata pencaharian mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu munculnya pengangguran yang diakibatkan dari penutupan lokalisasi Dolog dengan alasan awalnya mereka mengantungkan pendapatan dari adanya kegiatan prostitusi dengan mengambil bagian dari keuntungan yang diperoleh disana. Contoh penghasilan seorang penjaga parkir dengan mengandalkan pendapatan yang diperoleh dari pelanggan dalam menitipkan kendaraan bermotornya agar lebih leluasa

dalam memilih kriteria pekerja seks komersial yang diinginkan.

Peraturan daerah nomor 22 tahun 1962 merupakan aturan yang dijalankan dengan baik dalam menangani pemberantasan pelacuran pada lokalisasi Dolog dan juga lokalisasi yang lain. Setiap penegakan aturan pasti memiliki dampak yang bersifat negative dan positif dalam melakukan implementasinya yang mana dampak tersebut akan menghilangkan permasalahan serta akan menimbulkan permasalahan baru. Kegagalan dalam melakukan implementasi peraturan daerah tentang pemberantasan pelacuran tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten Lumajang, akan tetapi perihal kegagalan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi penentu kegalalan dari pihak lain selain pihak penegak kebijakan yang harus dijalankan dengan baik.

Kesimpulan dan Saran

Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam kegiatan lokalisasi Dolog desa Sumbersuko yaitu; permasalahan dalam perekonomian, permasalahan dalam gaya hidup, permasalahan kebutuhan dalam seksual, permasalahan dalam keterampilan bekerja, permasalahan adanya birokrasi yang melanggar dari tugas dan fungsinya, permasalahan sanksi ang diberikan tidak memiliki efek jerah.

Dalam kegiatan yang terjadi pada kegiatan prostitusi terdapat sebuah ekploitasi terhadap perempuan penyebabnya adalah memanfaatkan situasi dalam kebutuhan perekonomian demi mendapatkan keuntungan. Selain itu pelanggaran HAM yang dilakukan pada kegiatan prostitusi dapat berupa menghilangkan harga diri pelaku seks bebas yang dilakukan oleh para pekerja seks komersial. Peraturan yang bersifat sebagai filter dalam menganani permasalahan yang disebabkan dengan adanya kegiatan prostitusi pada lokalisasi tidak mampu dijalankan dengan baik meskipun telah ditegakkan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah Pemerintah kabupaten Lumajang harus membuat aturan tersendiri terkait adanya kegiatan lokalisasi, seperti halnya aturan yang digunakan dalam melakukan pemberantasan prostitusi yang terjadi kabupaten Lumajang. Masyarakat secara umum harus memahami terkait kegiatan prostitusi yang terjadi pada lokalisasi. Sebab dalam mengambil sebuah sikap terhadap perilaku yang menyimpang dari norma sosial maka juga harus mempertimbangkan hal positif terkait dalam kegiatan prostitusi.

Daftar Pustaka

Hisyam, Ciek Julyati dan Hamid, Abdul Rahman. 2015. Sosiologi Perilaku Menyimpang. Cetakan I. Jakarta. Lembaga Pengembangan pendidikan UNJ.

Katini, Kartono. 2011. Patologi Sosial. Jilid I. Jakarta. Rajawali Pers

Siahaan, Jokie M.S. 2004. Sosiologi Perilaku Menyimpang. Jakarta. UT

Beeker, Horward S, Outsiders. 1993. Studies In The Sosiology Of Deviance. Edisi perluasan. New York. Free Press

Koentjoro. 2004. Tutur Dari Sang Pelacur. Yogyakarta. Tinta. Hlm. 36

Mohammad Ali. 2011. Memahami Riset Perilaku Dan Sosial. Bandung. Pustaka Cendikia

Soejono D. 1977. Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat. Bandung. PT. Karya Nusantara. Hlm. 14

Sibuea, Bunga Mirance. 2019. Perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) Dan Jaringan Prostitusi

Terselubung Di Tempat Pariwisata Pantai Pasir Padi PangkalPinang. Skripsi. Universitas Sriwijaya.
Abdi, Yuyung. 2019. Prostitusi. edisi pertama. Surabaya. Airlangga University Press
Suyanto, Bagong. 2012. Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Ekploitasi Di Industri Sekusal Komersial. Yogyakarta. Graha Ilmu
Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gava Media
Andoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiani. 2016. Teori Dan Analisis Kebijakan Publik. Cetakan kesatu. Bandung. Alfabeta
Putra, Fadillah. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik. Surabaya. Pustaka Pelajar
Meolong, Lexy. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya
Ariyanti, Rusi. 2009. Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Terkait Dengan Masalah Prostitusi Di Surabaya. Skripsi. Universitas Surabaya
Adin, Hengky. 2012. Fenomena Perempuan Pekerja Seks Komersial Dengan Menggunakan Aplikasi Chatting Internet Relay Chat mIRC Di Yogyakarta. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta
Tampi, B. 2010. Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia. Karya Ilmiah. Manado. Universitas Sam Ratulangi
Nanik, S. 2012. Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme. Wacana Vol. 15, No. 4
Peraturan Pemerintah Kabupaten Lumajang. 2018. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1962 Tentang Kebijakan Kepala Daerah Yang Berhak Mengeluarkan Printah Penutupan Tempat-Tempat Lokalisasi Dalam Daerah. Kabupaten Lumajang
Prasetyo, Sigit. 2015. Latar Belakang Dan Karakteristik Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Dusun Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Skripsi. Universitas Negeri Semarang
Saragih, Rosman. 2004. Karaktrtistik Pekerja Seks Komersial (PSK) Dan Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyakit Menular Seksual (PMS) Di Lokasi Bukit Maharaja Kabupaten Simalungun. Skripsi. Universitas Sumatra Utara